



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2018/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Ridowi Bin Dari
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/10 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Dahu Rt.003/002 Ds. Jatirejo Kec. Banyakan Kab.Kediri

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018
 5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 51/Pid.B/2018/PN Gpr tanggal 23 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2018/PN Gpr tanggal 23 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD RIDOWI BIN DARI Bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN " sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 1,3 KUHP dalam dakwaan kami.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD RIDOWI BIN DARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara potong tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 ekor sapi jenis Brahman warna merah (berupa foto)Dikembalikan kepada saksi Sahroni
 - Satu buah tampar pengikat sapiDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD RIDOWI BIN DARI pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi Saroni Jalan Dsn. Jatirejo Rt.002/002 Ds. Jatirejo Kec. Banyakan kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukumberupa hewan ternak pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekira tanggal 05 November 2017 terdakwa menghubungi saksi Parmin Als Gendon di Dusun Kasihan Ds. Manyaran Kec. Banyakan untuk menawarkan satu ekor sapi selanjutnya terdakwa mengajak saksi Parmin di Dsn Jatirejo di dekat rumah saksi sahroni dan dari kejauhan terdakwa menunjukkan sapi tersebut yang diakui oleh terdakwa bahwa sapi tersebut adalah milik orang tuanya. Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan harga sapi tersebut dengan harga Rp. 15,000,000 (lima belas juta rupiah) dan dilakukan penawaran oleh saksi Parmin dengan harga Rp. 12.000.000 (dua

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta) selanjutnya dengan alasan akan rembukan dengan pihak keluarga.

Bahwa selanjutnya sekira hari Kamis tanggal 09 November 2017 pukul 18.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi syamsudin dengan menggunakan sepeda motor menemui saksi Parmin als gendon dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Syamsudin diajak saksi Parmin untuk menemui saksi Imam Mukri yang akan dimintai tolong mengangkut sapi tersebut.

Bahwa sesuai kesepakatan terdakwa dan saksi parmin, terdakwa meminta saksi Parmin dan saksi Imam Mukri menunggu di Dsn. Karedenan Ds. Manyaram Kec. Banyakabadi Kab.Kediri, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Syamsudin dengan menggunakan sepeda motor pulang menuju rumah saksi Sahroni tetapi setelah sampai di Desa Jatirejo terdakwa menyuruh saksi Syamsudin berhenti dan menunggu sepeda motor sedangkan terdakwa pergi menuju rumah saksi Sahroni untuk mengambil satu ekor sapi tersebut,

Bahwa setelah sampai di rumah saksi Sahroni terdakwa langsung menuju kandang sapi dan membuka pintu kadang yang tidak dikunci selanjutnya melepaskan tali pengikat dengan menggunakan tangan terdakwa selanjutnya setelah lepas terdakwa membawa sapi tersebut kearah timur menuju tempat saksi Sahroni menunggu sepeda motor selanjutnya ketika sampai dekat saksi Syamsudin dan terdakwa tidak melihat saksi Syamsudin dan mengikat sapi tersebut di pohon dan tidak menerakan membawa sapi tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa melihat ada saksi Yasradin dan beberapa warga mencurigai gerak gerik terdakwa dan menanyakan keadaan terdakwa dan dijawab oleh terdakwa sedang mencari temannya dan ketika saksi Yasradin menanyakan mengenai satu ekor sapi yang terdakwa ikat, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Yasradin karena takut ketahuan perbuatan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sahroni menderita kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sahroni (disumpah)

- Bahwa, Awalnya saksi tidak tahu kejadiannya, waktu itu saksi ikut pengajian di rumah Saikhul, lalu diberitahu Slamet kalau ada sapi saksi lepas, tetapi saksi tetap tidak pulang, kira-kira jam 8 malam saksi disusul lagi oleh istri saksi diberitahu kalau sapi yang hilang lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan diantar oleh Slamet kerumahnya saksi Yasrudin, ternyata disana sapinya diikat dirumahnya saksi Yasrudin.;
- Bahwa, sebelumnya Sapi tersebut disimpan di kandang dan diikat ada palangan bambu di halaman rumah saksi ada pagar bambu.;
 - Bahwa, saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena bertetangga.;
 - Bahwa, 15 hari sebelum sapi hilang Terdakwa main kerumah saksi.;
 - Bahwa, saksi tidak pernah memberikan izin untuk terdakwa untuk mengambil atau menyuruh menjualkan sapinya tersebut;
2. Saksi Yasradin (disumpah)
- Bahwa Kejadian penemuan sapi pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekira jam 19.00 wib di jalan kebon belakang rumah Manir di Dusun Kradenan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.;
 - Bahwa, Awalnya saksi berlima datang kerumah Pak Manir dengan maksud hendak menurunkan kayu, tiba-tiba saksi melihat ada orang yang mencurigakan yaitu terdakwa lalu saksi tanya katanya mencari temannya lalu saksi membantu mencarikan temannya akan tetapi malah saksi menemukan seekor sapi didekat terdakwa sehingga saksi tambah curiga.;
 - Bahwa lalu orang tersebut saksi tanya lagi sapi siapa itu tetapi terdakwa malah pergi, selang beberapa saat ada mobil chevrolet pick up yang dikendarai oleh seseorang yang tidak saksi kenal hendak mengangkut sapi tersebut, orang tersebut saksi tanya katanya disuruh Pak Gendon, oleh karena saksi curiga, sapi tidak saksi serahkan, lalu saksi lapor ke Kasun Desa Kradenan yang bernama Pak Kabul.;
 - Bahwa, ternyata sapi adalah milik Pak Sahroni.;
3. Saksi Imam Mukri (disumpah)
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa ataupun saksi Sahrobi.
 - Bahwa, saksi dapat job mengangkut sapi dari Pak Parmin alias Gendon dan disuruh pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 19.00 Wib menunggu di depan masjid Dsn. Karedenan Ds. Manyaram Kec. Banyakan Kab.Kediri, untuk mengambil satu ekor sapi tersebut yang akan diantarkan seseorang yang bernama Dowi atau Ridowi.;
 - Bahwa, pada waktu yang ditentukan saksi sudah menunggu tetapi yang datang malah warga beramai-ramai dan tidak mau menyerahkan sapi karena merasa takut kemudian saksi menghubungi saksi Parmin dan diketahui kalau sapi yang akan diangkut saksi adalah sapi curian.;
4. Saksi Parmin als Gendon (disumpah)
- Bahwa, awalnya sekira tanggal 05 November 2017 terdakwa menghubungi saksi Parmin Als Gendon di Dusun Kasihan Ds. Manyaran Kec. Banyakan untuk menawarkan satu ekor sapi.;
 - Bahwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Parmin di Dsn Jatirejo di dekat rumah saksi Sahroni dan dari kejauhan terdakwa menunjukkan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sapi tersebut yang diakui oleh terdakwa bahwa sapi tersebut adalah milik orang tuanya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan harga sapi tersebut dengan harga Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan dilakukan penawaran oleh saksi Parmin dengan harga Rp12.000.000 (dua belas juta) dan mereka sepakat;
 - Bahwa, sekira hari Kamis tanggal 09 November 2017 pukul 18.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Syamsudin dengan menggunakan sepeda motor menemui saksi Parmin als Gendon dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Syamsudin diajak saksi Parmin untuk menemui saksi Imam Mukri yang akan dimintai tolong mengangkut sapi tersebut.
 - Bahwa, pada waktu yang ditentukan, saksi dihubungi saksi Imam Mukri dan diberitahu kalau sapi tidak bisa diangkut karena ternyata sapi tersebut adalah sapi curian.
 - Bahwa, saksi belum sempat memberikan uang kepada terdakwa;
5. Saksi Syamsudin (disumpah)
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 pukul 18.00 Wib, terdakwa mengajak Saksi dengan menggunakan sepeda motor menemui saksi Parmin als Gendon untuk menawarkan sapi merah.
 - Bahwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Syamsudin diajak saksi Parmin untuk menemui saksi Imam Mukri yang akan dimintai tolong mengangkut sapi tersebut.
 - Bahwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Syamsudin dengan menggunakan sepeda motor pulang menuju rumah saksi Sahroni tetapi setelah sampai di Desa Jatirejo terdakwa menyuruh saksi Syamsudin berhenti dan menunggu sepeda motor sedangkan terdakwa pergi menuju rumah saksi Sahroni.
 - Bahwa, saksi tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa karena saksi tidak lihat dan kemudian saksi meninggalkan terdakwa.
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, awalnya sekira tanggal 05 November 2017 terdakwa menghubungi saksi Parmin Als Gendon di Dusun Kasihan Ds. Manyaran Kec. Banyakan untuk menawarkan satu ekor sapi selanjutnya terdakwa mengajak saksi Parmin di Dsn Jatirejo di dekat rumah Saksi Sahroni dan dari kejauhan terdakwa menunjukkan sapi tersebut yang diakui oleh terdakwa bahwa sapi tersebut adalah milik orang tuanya.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan harga sapi tersebut dengan harga Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan dilakukan penawaran oleh

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Parmin dengan harga Rp. 12.000.000 (dua belas juta) dan terdakwa setuju.

- Bahwa, sekira hari Kamis tanggal 09 November 2017 pukul 18.00 Wib, terdakwa bersama dengan Saksi Syamsudin dengan menggunakan sepeda motor menemui saksi Parmin als Gendon dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Syamsudin diajak saksi Parmin untuk menemui saksi Imam Mukri yang akan dimintai tolong mengangkut sapi tersebut.
- Bahwa, sesuai kesepakatan terdakwa dan saksi Parmin, terdakwa meminta saksi Parmin dan saksi Imam Mukri menunggu di Dsn. Karedenan Ds. Manyaram Kec. Banyakab. Kab.Kediri, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Syamsudin dengan menggunakan sepeda motor pulang menuju rumah saksi Sahroni tetapi setelah sampai di Desa Jatirejo terdakwa menyuruh saksi Syamsudin berhenti dan menunggu sepeda motor sedangkan terdakwa pergi menuju rumah saksi Sahroni untuk mengambil satu ekor sapi tersebut,
- Bahwa, setelah sampai di rumah saksi Sahroni terdakwa langsung menuju kandang sapi dan membuka pintu kadang yang tidak dikunci selanjutnya melepaskan tali pengikat dengan menggunakan tangan terdakwa selanjutnya setelah lepas terdakwa membawa sapi tersebut kearah timur menuju tempat saksi Sahroni menunggu sepeda motor selanjutnya ketika sampai dekat saksi Syamsudin dan terdakwa tidak melihat saksi Syamsudin kemudian terdakwa mengikat sapi tersebut di pohon dan mencari saksi Syamsudin.
- Bahwa, selanjutnya terdakwa melihat ada saksi Yasradin dan beberapa warga yang mencurigai gerak gerik terdakwa karena takut ketahuan perbuatannya terdakwa melarikan diri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ekor sapi jenis Brahman warna merah (berupa foto)
2. Satu buah tampar pengikat sapi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 1 dan ke3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum
4. Berupa hewan ternak
5. Pada waktu malam
6. Dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Bahwa, yang dimaksud "barangsiapa" adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu mengisyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan laki-laki yang mengaku bernama Mohammad Ridowi Bin Dari, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Bahwa, selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,

Bahwa, pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi Saroni Jalan Dsn. Jatirejo Rt.002/002 Ds. Jatirejo Kec. Banyakan Kabupaten Kediri, dengan cara setelah sampai di rumah saksi Sahroni terdakwa langsung menuju kandang sapi dan membuka pintu kadang yang tidak dikunci selanjutnya melepaskan tali pengikat dengan menggunakan tangan terdakwa selanjutnya setelah lepas terdakwa membawa sapi tersebut kearah timur menuju tempat saksi Syamsudin menunggu sepeda motor selanjutnya ketika sampai dekat saksi Syamsudin ternyata tidak ada dan terdakwa tidak melihat saksi Syamsudin kemudian terdakwa mengikat sapi tersebut di pohon;

Bahwa 1 ekor sapi jenis Brahman warna merah tersebut adalah milik saksi Sahroni dan bukan milik terdakwa, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum
Bahwa, pada saat mengambil 1 ekor sapi jenis Brahman warna merah milik saksi Sahroni tersebut terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemiliknya dan akan digunakan untuk kepentingannya sendiri, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Berupa hewan ternak

Bahwa, yang diambil terdakwa adalah barang berupa 1 ekor sapi jenis Brahman warna merah yang termasuk dalam hewan ternak, dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5. Pada waktu malam

Bahwa, waktu terdakwa mengambil 1 ekor sapi jenis Brahman warna merah adalah pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 19.00 Wib, yang termasuk dalam waktu malam, dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi;

Ad.6. Dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Bahwa, 1 ekor sapi jenis Brahman warna merah tersebut disimpan oleh Saksi Sahroni dengan cara Sapi diikat ada palangan bambu di halaman rumah saksi dan ada pagar bambu, walaupun tidak memiliki kandang khusus tetapi palangan sapi tersebut terletak di dalam halaman tertutup rumah milik Saksi Sahroni yang bertempat di rumah saksi Saroni Jalan Dsn. Jatirejo Rt.002/002 Ds. Jatirejo Kec. Banyakan Kabupaten Kediri, dengan demikian unsur keenam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Satu buah tampar pengikat sapi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ekor sapi jenis Brahman warna merah maka dikembalikan kepada Saksi Sahroni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Ridowi Bin Dari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi jenis Brahman warna merah (berupa foto) dikembalikan kepada Saksi Saroni;
 - 1 (satu) buah tampar pengikat sapi dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018, oleh kami, Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Astutik Susilowati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Wahyuning Dyah Widyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiryatmo Lukito Totok, S.H.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nur Astutik Susilowati, SH.,